



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PMH, umur 28 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TMH, umur 33 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal dahulu di Penang Malaysia, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 31 Oktober 2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 2 Nopember 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Membaca Berita Acara Sidang Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 12 Nopember 2013 yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara, dan diberitahukan apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Pemohon tidak memenuhinya, maka perkara Pemohon dibatalkan dari register perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2.A-10/3190/HK.05/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara yang bersangkutan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 Desember 2013 Nomor : W2-A.10/3466/Hk.05/XII/2013 yang menerangkan bahwa sampai dengan saat surat keterangan tersebut dibuat, Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara sebesar Rp. 606.000,-(Enam ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, tidak menambah panjar;
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 2 Nopember 2012, yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 23 Desember 2013

Ketua Majelis

DTO

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp. 515.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 606.000,- |
| (Enam ratus enam ribu rupiah) | |